

**Persyaratan Karantina Tumbuhan
Pemasukan Bibit (Kultur *in vitro*) Ubi Kayu (*Manihot esculenta*)
asal Swiss**

A. Persyaratan Karantina Tumbuhan (*Plant Quarantine Requirements*)

Pemasukan benih tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari negara Swiss;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

B. Persyaratan Teknis/Kewajiban Tambahan (*Technical Requirements/Additional Requirement*)

1. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian;
2. Bibit (kultur *in vitro*) berasal dari produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di Negara Swiss;
3. Bibit (kultur *in vitro*) harus bebas dari tanah, gulma dan kotoran lainnya;
4. Media pertumbuhan harus bebas dari kontaminasi cendawan dan bakteri, jika ternyata terdapat kontaminasi maka terhadap bibit dan media pertumbuhan tersebut dilakukan tindakan pemusnahan;
5. Setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman bibit (kultur *in vitro*) , akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa bibit (kultur *in vitro*) bebas dari OPTK kelompok virus, bakteri dan fitoplasma;
6. Importasi bibit (kultur *in vitro*) ubi kayu hanya untuk keperluan penelitian dan selama penelitian di bawah pengawasan petugas karantina tumbuhan;
7. Seluruh bagian tanaman harus dimusnahkan setelah penelitian selesai dilaksanakan;
8. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa bibit terinfeksi/terinfestasi OPTK dan upaya pembebasan tidak dapat dilakukan maka terhadap partai kiriman bibit tersebut dilakukan tindakan pemusnahan.
9. Apabila ketentuan phytosanitary (persyaratan umum dan persyaratan teknis/kewajiban tambahan) tidak dapat dipenuhi kami rekomendasikan untuk tidak memasukan bibit dari tempat/situs yang diusulkan.